



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misran Als Ran;
2. Tempat lahir : Binjai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Pasir-pasir Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRAN Als RAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRAN Als RAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530Digunakan ke dalam berkas perkara An. Iwan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM –2599/ Kisar/ Eoh.2/ 10/ 2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa MISRAN Als RAN pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, di Dusun III Desa Suka Makmur, Kec. Pulo Bandring, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Dusun III Desa Suka Makmur dengan menumpang ojek sambil membawa alat memancing ikan.
- Kemudian saat di lokasi, terdakwa memancing ikan di sungai dengan berpindah-pindah tempat sambil memperhatikan keadaan sekitar dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406. No. Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi SUWARMAN yang akan terdakwa ambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa selesai memancing dan hendak pulang dengan berjalan kaki, yang mana terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di bawah pohon kelapa sawit, lalu terdakwa melihat situasi sekitar dan memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah jalan keluar areal kebun sejauh sekitar 50 meter, lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut melekat pada sepeda motor. Kemudian terdakwa mengemudikan sepeda motor keluar areal kebun menuju rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUWARMAN untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUWARMAN

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suwarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah BK 5276 MAP, Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530, untuk menyadap getah di kebun. Setibanya di kebun, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di area kebun dan melanjutkan aktivitas menyadap getah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi selesai menyadap getah dan hendak pulang namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi mencari di sekitar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ketika saksi sedang membuat laporan di Polsek Kota Kisaran, anak Saksi yaitu Aldi Hermawan menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor milik Saksi di Facebook dan mengetahui hal tersebut Polisi segera menghubungi orang yang memposting tersebut dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor, setelah sepakat untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan, Saksi bersama Polisi berangkat ke lokasi dan bertemu dengan pria bernama Saksi Iwan yang ternyata membawa sepeda motor milik Saksi tersebut dan setelah dicek, nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK milik Saksi, kemudian Polisi mengamankan Saksi Iwan berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan, sepeda motor tersebut Saksi Iwan peroleh dari Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menerima telepon dari Aldi Hermawan yang melaporkan bahwa sepeda motor milik ayahnya yaitu Saksi Suwarman hilang dan meminta bantuan untuk mencari informasi tentang keberadaannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat sebuah postingan di Facebook yang menawarkan sepeda motor Honda Vario yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Suwarman, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Aldi Hermawan. Selanjutnya, Aldi Hermawan dan Saksi Suwarman, dengan bantuan polisi, menghubungi nomor yang tertera dalam postingan dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor tersebut, lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan. Kemudian Aldi Hermawan, Saksi Suwarman, dan Polisi berangkat ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Iwan yang saat itu membawa sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi. Setelah dilakukan pengecekan, bahwa benar omor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan STNK milik Saksi Suwarman kemudian Polisi mengamankan Saksi Iwan berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan, sepeda motor tersebut Saksi Iwan peroleh dari Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp dan menawarkan sepeda motor Honda Vario serta mengirimkan gambar sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi nomor tersebut dan melakukan negosiasi harga hingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, Saksi berangkat dari Damuli menggunakan Bus KUPJ menuju Simpang Kawat, setelah tiba di lokasi, Terdakwa sudah menunggu di depan pabrik Sintong, lalu Saksi memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah selesai memeriksa, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Damuli;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Terdakwa, dimana yang pertama adalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Saksi membeli Honda Astrea lengkap dengan BPKB dan STNK, yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB yakni sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nopol dan tanpa disertai surat-surat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Dusun III Desa Suka Makmur dengan menumpang ojek sambil membawa alat memancing ikan. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa berpura-pura memancing ikan di sungai dengan berpindah-pindah tempat sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selesai memancing dan hendak pulang dengan berjalan kaki, yang mana Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di bawah pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman yaitu dengan cara awalnya Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dibawah pohon sawit kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir dibawah pohon sawit tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut menggunakan tangan sejauh lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa lalu dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Suwarman mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Suwarman berangkat dari rumah dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah BK 5276 MAP, Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530, untuk menyadap getah di kebun. Setibanya di kebun, Saksi Suwarman memarkirkan sepeda motor tersebut di area kebun dan melanjutkan aktivitas menyadap getah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Suwarman selesai menyadap getah dan hendak pulang namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi Suwarman mencari di sekitar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ketika Saksi Suwarman sedang membuat laporan di Polsek Kota Kisaran, anak Saksi Suwarman yaitu Aldi Hermawan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



menghubungi Saksi Suwarman dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor milik Saksi Suwarman di Facebook dan mengetahui hal tersebut Polisi segera menghubungi orang yang memposting tersebut dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor, setelah sepakat untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan, Saksi Suwarman bersama Polisi berangkat ke lokasi dan bertemu dengan pria bernama Saksi Iwan yang ternyata membawa sepeda motor milik Saksi Suwarman tersebut dan setelah dicek, nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK milik Saksi Suwarman, kemudian Polisi mengamankan Saksi Iwan berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Dusun III Desa Suka Makmur dengan menumpang ojek sambil membawa alat memancing ikan. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa berpura-pura memancing ikan di sungai dengan berpindah-pindah tempat sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selesai memancing dan hendak pulang dengan berjalan kaki, yang mana Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di bawah pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman yaitu dengan cara awalnya Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dibawah pohon sawit kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir dibawah pohon sawit tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut menggunakan tangan sejauh lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa lalu dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Misran Als Ran yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang mengandung maksud secara umum memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan milik terdakwa tetapi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dan selanjutnya bertindak seakan-akan pemilik yang sah dari barang tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan dengan keadaan apakah saat pelaku mengambil sesuatu barang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa, Saksi Suwarman mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Suwarman berangkat dari rumah dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah BK 5276 MAP, Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530, untuk menyadap getah di kebun. Setibanya di kebun, Saksi Suwarman memarkirkan sepeda motor tersebut di area kebun dan melanjutkan aktivitas menyadap getah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Suwarman selesai menyadap getah dan hendak pulang namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi Suwarman mencari di sekitar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian ketika Saksi Suwarman sedang membuat laporan di Polsek Kota Kisaran, anak Saksi Suwarman yaitu Aldi Hermawan menghubungi Saksi Suwarman dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor milik Saksi Suwarman di Facebook dan mengetahui hal tersebut Polisi segera menghubungi orang yang memposting tersebut dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor, setelah sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di SPBU Aek Kanopan, Saksi Suwarman bersama Polisi berangkat ke lokasi dan bertemu dengan pria bernama Saksi Iwan yang ternyata membawa sepeda motor milik Saksi Suwarman tersebut dan setelah dicek, nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK milik Saksi Suwarman, kemudian Polisi mengamankan Saksi Iwan berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Almen Sinurat mengalami kerugian sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik Saksi Korban Suwarman tersebut telah berpindah tempatnya dan sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Suwarman;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Iwan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi Korban Suwarman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misran Als Ran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Iwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Kis